



PUTUSAN
Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LM, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuri Perdana, S.H. Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara &Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yuri Perdana S.H. dan rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2021 beralamat di Jalan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Utara Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah register Nomor 193/Pen.Sk/2021/2021/PN Bjb tanggal 22 September 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

LSNS, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 15 September 2021 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Toba Samosir, pada tanggal 04 November 2006. Hal ini sesuai kutipan akta nikah Nomor :

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.2/10/424/X/2007 yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 22 Oktober 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya pasangan suami isteri di Jalan Trikora Komp. Griya Pesona Bhayangkara 404, RT. 051, RW. 005. Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai dua orang anak yaitu :

1. FLM, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 12 April 2007;
2. HYMM, Laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 31 Januari 2011;

4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan sangat harmonis sebagaimana suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

5. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga, dikarenakan kesibukan Tergugat sendiri dengan pekerjaannya, sehingga penggugat sebagai suami merasa kurang dihargai dan diperhatikan;

6. Bahwa Tergugat selama ini berperilaku tidak baik, yang suka membentak - bentak kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga menimbulkan pertengkaran;

7. Bahwa Penggugat selama ini sebagai tulang punggung keluarga, yang bekerja di luar daerah (Jakarta), sehingga harus menetap di Jakarta. Penggugat sering mengajak Tergugat untuk tinggal di Jakarta namun ditolak Tergugat;

8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar akhir tahun 2013 dimana Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan pada pertengahan tahun 2014 Penggugat sudah menyerahkan Tergugat kepada kedua orang tuanya. Dan selanjutnya Penggugat pun pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan kaduanya pun sudah tidak lagi berhubungan layaknya pasangan suami isteri;

9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut, Penggugat pun merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga, dimana

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama Tergugat;

10. Bahwa sebelum permohonan ini di ajukan ke pengadilan, Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah di berikan nasihat-nasihat dari keluarga untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga, namun nasihat-nasihat tersebut rasanya sudah tidak bisa lagi mengembalikan keutuhan serta keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa mengingat tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sudah tidak dapat lagi di harapkan, yang sebaliknya malah selalu terjadi perdebatan yang membuat penderitaan dan kesengsaraan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, maka perceraian merupakan jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mengabulkan dan menjatuhkan amarnya, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen, pada tanggal 22 Oktober 2007, bertempat di Toba Samosir, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/10/424/X/2007, tanggal 22 Oktober 2007, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila mejelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir dipersidangan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rieya Aprianti, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya memohon agar kiranya Hak Asuh kedua anak saya jatuh kepada saya sendiri selaku ibu kandung dari kedua anak saya ini. Karena saya sudah terikat batin dengan kedua anak saya ini dimana mulai dari dalam kandungan sampai mereka berdua tumbuh remaja. Dan kedua anak saya ini juga sudah mendampingi saya baik susah maupun duka;
2. Saya memohon agar tunjangan kedua anak saya ini diberikan sebesar Rp. 5.000.000/perbulan oleh ayah kandung mereka yaitu sdr. LM;
3. Saya memohon juga agar biaya Pendidikan kedua anak saya juga dipenuhi mulai dari SD s/d Kuliah ke perguruan Tinggi persemester beserta biaya kost;
4. Saya memohon rumah yang kami tempati untuk di hibahkan untuk kepada kedua anak saya ini kelak untuk masa depan mereka;
5. Saya memohon untuk biaya kesehatan kedua anak saya ini juga dipenuhi oleh ayah kandung mereka yaitu sdr. LM;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang dibacakan di persidangan tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang berupa P-1, P-2, P-3, P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Bjb



1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 472.2/10/424/X/2007 antara LM dengan LSNS tanggal 22 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LM dengan NIK 6472060909800007, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Sdr. LM, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Sdr. LM, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat pihak Penggugat mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Denny Rohaedi**;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, yang Saksi tahu bahwa sejak Saksi bekerja sekantor dengan Penggugat Saksi tahunya Tergugat adalah istri Penggugat;
 - Bahwa Penggugat merupakan atasan Saksi di tempat kerja;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dari Tergugat karena Tergugat beberapa kali menelpon Saksi (sekitar 6 kali menelpon) untuk menanyakan apakah Penggugat sudah gaji atau belum, karena Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anak;
 - Bahwa Saksi hanya mendengarkan, tidak ikut campur lebih banyak dan tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung, hanya mendengar bahwa rumah tangga mereka tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
 - Bahwa sejak tahun 2014 saat Penggugat pindah ke Jakarta karena promosi jabatan;
 - Bahwa ada perempuan berusia 20 (dua puluh) tahun yang bersama Penggugat ke kantor sebanyak 2 (dua) kali;
2. Saksi **Cherliyani**;
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini karena mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa pada tahun 2020, Saksi akan mengirim barang atas nama Penggugat ke alamat Tergugat di Banjarmasin ternyata setelah Saksi



konfirmasi melalui telepon kepada Tergugat ternyata Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa sebelumnya Saksi merupakan bawahan Penggugat saat berkantor di Banjarmasin;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang berupa T-1 sampai dengan T-10 sesuai dengan asli dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti T-2, T-3, T-4, T-5 yang merupakan print out, bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/10/424/X/2007 antara LM dengan LSNS tanggal 22 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, diberi tanda bukti T-1;
2. Print Out Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat atas nama LM, diberi tanda bukti T-2;
3. Print Out foto pernikahan Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti T-3;
4. Print Out foto Penggugat dengan seorang wanita, diberi tanda bukti T-4;
5. Print Out foto pernikahan Penggugat dengan seorang wanita, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LSNS, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Keluarga Nomor : 6372020801160005 atas nama Kepala Keluarga LM, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Lahir nomor : 6472CLI2110200805194 atas nama FLM, tertanggal 21 Oktober 2008, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Lahir nomor : 1336/U/2011 atas nama HYMM, tertanggal 22 maret 2011, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi mutasi Bank BNI dengan nomor rekening 0398646325 atas nama FLM cetak sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2021, diberi tanda bukti T-10;



Menimbang, bahwa selain bukti T-1 sampai dengan T-10, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis, pihak Tergugat telah menyatakan kesimpulannya secara tertulis tanggal 1 November 2021 sedangkan pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah agar perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilangsungkan menurut agama Kristen dan telah pula tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/10/424/X/2007 antara LM dengan LSNS tanggal 22 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhammad Denny Rohaedi dan Cherliyani yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai keabsahan sebuah perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti bertanda P-1 yang berkesesuaian dengan bukti T-1 diketahui bahwa memang telah terjadi perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 22 Oktober 2007 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Diakon Liberius Sihombing, OEM.Cap serta telah diakui oleh para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di persidangan yang pada pokoknya menyatakan jika antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendalilkan telah terjadi pertikaian atau percekcoakan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang mana pada tahun 2014 Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah diserahkan kepada orang tuanya dan sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dapat disimpulkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan demikian tujuan perkawinan tersebut telah diabaikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi disebutkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi baik-baik saja, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering terjadi cekcok dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak serumah lagi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan terhadap alasan perceraian yang diungkapkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, namun dalam Dupliknya, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah 3 (tiga) kali berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ingin bercerai dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi sehingga keserasian dalam rumah tangga tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu adanya perkecokkan dan perselisihan yang terus menerus, sebagaimana hal itu merupakan salah satu alasan perceraian yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, serta terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dengan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti-bukti tersebut yaitu bukti P-3, P-4, T-4, T-5, dan T-10 sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka Majelis setelah mempelajari dengan seksama, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu yang memohon mengabulkan gugatan seluruhnya, maka akan ditentukan setelah mempertimbangkan seluruh amar gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka oleh karena di atas telah dinyatakan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi negara dan agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kota Banjarbaru, namun berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi bahwa pada saat undang-undang ini berlaku semua kalimat *"wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*. Dengan demikian maka instansi pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Bjb



tempat penduduk berdomisili yakni di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, pegawai pencatat pada instansi pelaksana tersebut tidak akan mendaftarkan perceraianya ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari Pengadilan, dan secara hukum perceraian dianggap tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam melaporkan putusan perceraian ini dianggap sangat penting dan memiliki akibat hukum maka demi tertib pencatatan administrasi negara, maka diperintahkan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga **petitum ketiga** dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban dan duplik yang ternyata didalamnya termuat beberapa permohonan sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dianggap sebagai gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh kedua anak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon agar tunjangan kedua anak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi diberikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon agar biaya Pendidikan kedua anak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dipenuhi mulai dari SD



s/d Kuliah ke perguruan Tinggi per semester beserta biaya kost oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon agar biaya Pendidikan kedua anak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memohon rumah yang ditempati untuk di hibahkan untuk kepada kedua anak ini kelak untuk masa depan mereka oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon untuk biaya kesehatan kedua anak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dipenuhi oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh kedua anak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Gugatan Rekonvensinya, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang berupa T-1 sampai dengan T-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Lahir nomor : 6472CLI2110200805194 atas nama FLM, tertanggal 21 Oktober 2008, dan fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Lahir nomor : 1336/U/2011 atas nama HYMM, tertanggal 22 maret 2011, diberi tanda bukti T-9, yang pada pokoknya menerangkan bahwa FLM dan HYMM adalah anak-anak dari pasangan suami-istri Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa dari aturan tersebut sangat jelas bahwa anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, bukan hanya salah satu pihak, hingga ia cukup umur untuk menentukan pilihan yang terbaik untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim merujuk kepada ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Bjb



memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya”, maka pada dasarnya terkait kepentingan dimaksud, Penggugat ataupun Tergugat memiliki kedudukan yang sama. Namun demikian, oleh karena terdapat suatu perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Majelis Hakim tampil sebagai penengah guna menentukan pihak mana atau siapa yang paling tepat;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak menunjukkan bukti-bukti surat terkait kemampuannya untuk mengasuh kedua anak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan juga tidak menghadirkan saksi-saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum ke-1 Gugatan Rekonvensi** tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-5 Gugatan Rekonvensi, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak menunjukkan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan petitum tersebut, dan tidak pula menghadirkan saksi-saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum **petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-5 Gugatan Rekonvensi** haruslah ditolak sehingga Gugatan Rekonvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan sehingga petitum ke-4 gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, petitum ke-3, dan petitum ke-4 gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi haruslah dikabulkan sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat Konvensi haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/10/424/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 putus karena perceraian;
- Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru guna dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin tanggal 15 November 2021, oleh kami, Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarai Dwi Sartika, S.H. dan Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Bjb tanggal 15 September 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sarai Dwi Sartika, S.H.

R. Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp250.000,00;
anggulan Sidang + PNBP	:	
4.....P	:	
emeriksaan Setempat	:	-;
5.....M	:	-;
aterai Putusan Sela.....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp350.000,00;
		(tiga ratus lima puluh ribu).